



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BERLIANDA AGVIRA PUTRA PERDANA alias
NANDA bin AGUS SUMARIYONO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 27 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidomukti Dkh. Sidorejo RT.23 RW.07, Desa
Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ternak ayam potong;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BERLIANDA AGVIRA PUTRA PERDANA Als. NANDA Bin AGUS SUMARIYONO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan tunggal PDM-27/MDN/Eoh.2/06/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERLIANDA AGVIRA PUTRA PERDANA Als. NANDA Bin AGUS SUMARIYONO dengan pidana penjara selama 6.(enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Tas Slemang Warna Hitam Merk Eiger –dirampas untuk Dimusnahkan, Uang Rp. 200.000,- dikembalikan pada terdakwa, 1 (satu) Unit Kuitansi Pembelian Hp Merk Oppo F11 Warna Kombinasi Biru Ungu – kembali pada saksi korban Rizki Fadila;
4. Menetapkan agar terdakwa BERLIANDA AGVIRA PUTRA PERDANA Als. NANDA Bin AGUS SUMARIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BERLIANDA AGVIRA PUTRA PERDANA Als NANDA Bin AGUS SUMARIYONO pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Rizki Fadila di Jalan Trunojoyo N0.126, Rt 16, Rw.05, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sesuai dakwaan tersebut diatas terdakwa BERLIANDA AGVIRA PUTRA PERDANA Als NANDA Bin AGUS SUMARIYONO sekitar pukul 22.00 Wib bersama Saksi Nurcholis Khabib bergadang dirumah saksi Rizki Fadila main HP, terdakwa setelah mengetahui saksi Nurcholis Khabib dan saksi Rizki Fadila tertidur lelap terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F 11 CPH1911 warna kombinasi biru ungu dengan nomer IMEI 088261816511 milik Rizki Fadila yang ditaruh disamping kepala selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Asus warna Silver dengan kartu dengan nomor sim card. 1. 085157004648 dan Sim Card 2.085600483272 milik saksi Nurcholis Khabib yang sedang di change di meja didalam ruang tamu rumah Saksi Rizki fadila, selanjutnya handphone-handphone tersebut oleh terdakwa dimatikan semua dan langsung dimasukan kedalam tas selempang kecil warna hitam Merk Eiger selanjutnya tas tersebut oleh terdakwa di sembunyikan di pojok depan sebelah utara rumah saksi Rizki Fadila dengan maksud supaya saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis khabib tidak curiga pada terdakwa lalu kembali tidur lagi;

Bahwa sekitar pukul 06.00 Wib bapak Saksi Rizki Fadila bangun tidur dan menemukan tas terdakwa dipojok depan sebelah rumahnya yang isinya Handphone milik saksi Rizki Fadila dan milik saksi Nurcholis khabib selanjutnya dimasukan kedalam rumah dan waktu itu saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis khabib bingung mencari Handphonya yang hilang terdakwa juga berpura pura Handphonya juga hilang dan akhirnya tidak ketemu;

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa minta ijin kepada saksi Rizki Fadila dan saksi saksi Nurcholis khabib untuk pulang ke Dolopo dengan naik Bus dengan membawa Tas Eiger warna hitam miliknya yang berisi HP milik saksi Rizki Fadila dan milik saksi Nurcholis khabib untuk dijual di Counter di Daerah Dolopo, namun tidak ada Conter yang mau membelinya karena Handphone 2 (dua) buah tersebut dalam keadaan terkunci dan akhirnya terdakwa menjual 2 (dua) buah Handphone tersebut ke orang yang mau membeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sewaktu mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis khabib;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Rizki Fadila menderita kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Nurcholis khabib menderita kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi total kerugian dua orang saksi korban tersebut sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKI FADILA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi dan sudah biasa menginap di rumah Saksi di Jalan Trunojoyo Nomor 126, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 24.00 WIB Saksi dan Nurcholis Khabib masuk rumah kemudian tidur di ruang tamu bersama Terdakwa, lalu sekitar pukul 03.00 WIB Saksi menaruh handphone Oppo F11 milik Saksi di dekat kepala Saksi, sedangkan handphone Asus max pro M1 milik Nurcholis Khabib di charge di meja ruang tamu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Nurcholis Khabib bangun tidur dan handphonenya tidak ada kemudian Nurcholis Khabib membangunkan Saksi dan menceritakan kalau handphonenya hilang, dan ternyata handphone milik Saksi juga hilang, lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab kalau handphonnennya juga hilang. Pada pukul 06.00 WIB tersebut ayah Saksi telah membuka pintu depan dan ayah Saksi mengatakan telah menemukan tas di teras rumah, kemudian Terdakwa menyatakan tas tersebut miliknya;
- Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pamit mau pulang dan berjanji akan kembali ke rumah Saksi lagi namun sampai hari Minggu tanggal 11 April 2021 Terdakwa tidak kembali ke rumah Saksi kemudian Saksi dan Nurcholis Khabib ke rumah Terdakwa di Dolopo dan ketemu ibu Terdakwa, kemudian ibu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sudah lima hari tidak pulang karena mempunyai masalah keluarga. Setelah itu Saksi pulang dan mennggu sampai hari Senin tanggal 12 April 2021 tetapi Terdakwa juga tidak kunjung datang, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Saksi dan Nurcholis Khabib melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak izin Saksi untuk emngambil handphone tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Nurcholis Khabib mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Eiger, uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Oppo F11 warna kombinasi biru ungu, Saksi menyatakan tas milik Terdakwa, kuitansi milik Saksi, sedangkan mengenai uang tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. PUGUH SANTOSO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 atau 10 April 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Counter handphone Craft Cell milik Saksi di kios Pasar Dolopo baru, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun dengan maksud mau menjual 2 (dua) buah handphone kepada Saksi namun masih terkunci polanya. Setelah mengetahui kalau pola handphone terkunci maka Saksi menolak tawaran Terdakwa tersebut, dan waktu itu Terdakwa belum menunjukkan handphone tersebut kepada Saksi dan Saksi belum sempat melihat handphone tersebut, kemudian Terdakwa meninggalkan kios Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB ada polisi datang ke Counter Handphone Craft Cell milik Saksi di kios paar Dolopo Baru dan memberitahu bahwa handphone yang akan dijual Terdakwa kepada Saksi tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Eiger, uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Oppo F11 warna kombinasi biru ungu, Saksi menyatakan tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. NURKHOLIS KHABIB

Keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 16 April 2021 dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Saksi datang ke rumah Rizki di Jalan Trunojoyo Nomor 126, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun bersama-sama Rizki dari Semarang karena Saksi dan Rizki ada keguatan di Semarang. Kedatangan Saksi ke Kota Madiun



tersebut untuk silaturahmi dan ziarah kubur leluhur, dan Saksi ditawarkan untuk menginap di rumah Rizki;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Rizki, kemudian Terdakwa bersama Saksi dan Rizki main berbincang-bincang sambil main handphone, lalu tidur di ruang tamu rumah Rizki sekitar pukul 00.30 WIB;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bangun tidur dan handphone Asus max pro M1 milik Saksi yang sebelumnya di charge di atas meja ruang tamu tidak ada, kemudian Saksi menanyakan kepada Rizki dan adik Rizki yang bernama Rian tetapi juga tidak tahu, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan keberadaan tasnya dan ternyata tas Terdakwa ditemukan orang tua Rizki dan ditaruh di etalase kios bensin. Selanjutnya Rizki ternyata juga kehilangan handphone Oppo F11, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Rizki menanyakan kepada orang pintar di Dagangan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pamit di rumah Rizki mau pulang dan berjanji akan kembali ke rumah Rizki lagi namun sampai hari Minggu tanggal 11 April 2021 Terdakwa tidak kembali ke rumah Rizki, kemudian Saksi dan Rizki ke rumah Terdakwa di Dolopo dan ketemu ibu Terdakwa, kemudian Saksi menceritakan kejadian kehilangan handphone. Setelah itu ibu Terdakwa menduga bahwa yang mengambil handphone Saksi dan Rizki adalah Terdakwa karena Terdakwa sudah lima hari tidak pulang dan pergi dengan hanya membawa sedikit uang;

- Bahwa Terdakwa tidak izin Saksi untuk mengambil handphone tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi Rizki Fadila dan sudah biasa menginap di rumah saksi Rizki Fadilla di Jalan Trunojoyo Nomor 126, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Rizki Fadila karena sebelumnya saksi Rizki Fadila mengundang Terdakwa minum kopi, kemudian Terdakwa bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurcholis Khabib dan sama-sama menginap di rumah saksi Rizki Fadila, tidur di ruang tamu rumah saksi Rizki Fadila bersama saksi Rizki Fadila. Saat itu saksi Rizki Fadila menaruh handphone Oppo F11 miliknya di dekat kepalanya, sedangkan handphone Asus max pro M1 milik saksi Nurcholis Khabib di charge di meja ruang tamu. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB dan masuk hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib, kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut secara manual dan memasukkan kedalam tas slempang warna hitam merek Eiger milik Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh tas tersebut dipojok depan rumah saksi Rizki Fadila agar tidak ketahuan, kemudian Terdakwa tidur lagi. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mendengar ayah saksi Rizki Fadila menemukan tas Terdakwa dan saksi Rizki Fadila serta saksi Nurcholis Khabib mencari handphonenya. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan bagian tas yang tidak digunakan untuk menyimpan handphone milik saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pamit untuk pulang ke Dopolopo, Kabupaten Madiun dan berjanji akan kembali ke rumah saksi Rizki Fadila;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menjual handphone saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib ke counter handphone di Pasar Dopolopo Baru namun pemilik counter tidak mau membeli karena dikunci pola dan tidak ada dosbooknya. Setelah itu Terdakwa menjual kedua handphone tersebut ke orang lain di Pasar Dopolopo Baru, Kabupaten Madiun tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap polisi atas laporan saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib yang sebelumnya menunggu-nunggu kedatangan Terdakwa di rumah saksi Rizki Fadila tetapi tidak kunjung kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat tersebut ketika melihat Rizki Fadila dan Nurcholis Khabib tidur. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan saat itu sudah seminggu tidak pulang ke rumah karena Terdakwa sedang mempunyai masalah dengan orang tua;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Eiger;
- Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Oppo F11 warna kombinasi biru ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi Rizki Fadila dan sudah biasa menginap di rumah saksi Rizki Fadilla di Jalan Trunojoyo Nomor 126, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Rizki Fadila karena sebelumnya saksi Rizki Fadila mengundang Terdakwa minum kopi, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Nurcholis Khabib dan sama-sama menginap di rumah saksi Rizki Fadila, tidur di ruang tamu rumah saksi Rizki Fadila bersama saksi Rizki Fadila. Saat itu saksi Rizki Fadila menaruh handphone Oppo F11 miliknya di dekat kepalanya, sedangkan handphone Asus max pro M1 milik saksi Nurcholis Khabib di charge di meja ruang tamu. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB dan masuk hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib, kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut secara manual dan memasukkan kedalam tas slempang warna hitam merek Eiger milik Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh tas tersebut dipojok depan rumah saksi Rizki Fadila agar tidak ketahuan, kemudian Terdakwa tidur lagi. Selanjutnya sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mendengar ayah saksi Rizki Fadila menemukan tas Terdakwa dan saksi Rizki Fadila serta saksi Nurcholis Khabib mencari handphonenya. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan bagian tas yang tidak digunakan untuk menyimpan handphone milik saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pamit untuk pulang ke Dopolu, Kabupaten Madiun dan berjanji akan kembali ke rumah saksi Rizki Fadila;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menjual handphone saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib ke counter handphone milik saksi Puguh Santoso di Pasar Dopolu Baru namun saksi Puguh Santoso tidak mau membeli karena dikunci pola dan tidak ada dosbooknya. Setelah itu Terdakwa menjual kedua handphone tersebut ke orang lain di Pasar Dopolu Baru, Kabupaten Madiun

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap polisi atas laporan saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib yang sebelumnya menunggu-nunggu kedatangan Terdakwa di rumah saksi Rizki Fadila tetapi tidak kunjung kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat tersebut ketika melihat Rizki Fadila dan Nurcholis Khabib tidur. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan saat itu sudah seminggu tidak pulang ke rumah karena Terdakwa sedang mempunyai masalah dengan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian pencurian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "Pencurian" sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam



perkara ini adalah Terdakwa Berlianda Agvira Putra Perdana alias Nanda bin Agus Sumariyono;

Menimbang, bahwa Terdakwa Berlianda Agvira Putra Perdana alias Nanda bin Agus Sumariyono di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Berlianda Agvira Putra Perdana alias Nanda bin Agus Sumariyono yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 250, mengambil = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizki Fadila, saksi Nurcholis Khabib, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lain dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah teman saksi Rizki Fadila dan sudah biasa menginap di rumah saksi Rizki Fadilla di Jalan Trunojoyo Nomor 126, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Rizki Fadila karena sebelumnya saksi Rizki Fadila mengundang Terdakwa minum kopi, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Nurcholis Khabib dan sama-sama menginap di rumah saksi Rizki Fadila, tidur di ruang tamu rumah saksi Rizki Fadila bersama saksi Rizki Fadila. Saat itu saksi Rizki Fadila menaruh handphone Oppo F11 miliknya di dekat kepalanya, sedangkan handphone Asus max pro M1 milik saksi Nurcholis Khabib di charge di meja ruang tamu. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB dan masuk hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Terdakwa mengambil handphone milik saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib, kemudian Terdakwa mematikan handphone tersebut secara manual dan memasukkan kedalam tas slempang warna hitam merek Eiger milik Terdakwa, lalu Terdakwa menaruh tas tersebut dipojok depan rumah saksi Rizki Fadila agar tidak ketahuan, kemudian Terdakwa tidur lagi. Selanjutnya sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 WIB Terdakwa mendengar ayah saksi Rizki Fadila menemukan tas Terdakwa dan saksi Rizki Fadila serta saksi Nurcholis Khabib mencari handphonenya. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan bagian tas yang tidak digunakan untuk menyimpan handphone milik saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa pamit untuk pulang ke Dopolo, Kabupaten Madiun dan berjanji akan kembali ke rumah saksi Rizki Fadila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Puguh Santoso dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lain dan diperoleh fakta bahwa selanjutnya Terdakwa bermaksud menjual handphone saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib ke counter handphone milik saksi Puguh Santoso di Pasar Dopolo Baru namun saksi Puguh Santoso tidak mau membeli karena dikunci pola dan tidak ada dosbooknya. Setelah itu Terdakwa menjual kedua handphone tersebut ke orang lain di Pasar Dolopo Baru, Kabupaten Madiun tersebut seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizki Fadila, saksi Nurcholis Khabib, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lain dan diperoleh fakta bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap polisi atas laporan saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib yang sebelumnya menunggu-nunggu kedatangan Terdakwa di rumah saksi Rizki Fadila tetapi tidak kunjung kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizki Fadila, saksi Nurcholis Khabib, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lain dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib untuk mengambil handphone tersebut. Menurut Terdakwa, Terdakwa mempunyai niat tersebut ketika melihat Rizki Fadila dan Nurcholis Khabib tidur. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan saat itu sudah seminggu tidak pulang ke rumah karena Terdakwa sedang mempunyai masalah dengan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengambil handphone milik saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib yang ada di ruang tamu rumah saksi Rizki Fadila di Jalan Trunojoyo Nomor 126, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, kemudian Terdakwa membawa pergi ke kios Pasar Dolopo Baru, Kabupaten Madiun dan menjualnya kepada orang lain seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa, sehingga handphone tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang dan saat itu sudah seminggu tidak pulang ke rumah karena Terdakwa sedang mempunyai masalah dengan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Rizki Fadila, saksi Nurcholis Khabib, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib untuk mengambil handphone tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib, tidak dapat menguasai dan menikmati handphone tersebut dan mengalami kerugian. Dengan demikian hak subyektif saksi Rizki Fadila, saksi Nurcholis Khabib atas handphone tersebut telah dirampas oleh Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur “Pencurian” telah terpenuhi;

Ad. 2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu anatar matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa mengambil handphone saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib yang ada di ruang tamu rumah saksi Rizki Fadila tersebut sekitar pukul 04.00 WIB tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Rizki Fadila dan saksi Nurcholis Khabib. Dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan



Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas serta memperhatikan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tekah mengganti kerugian korban;

maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:



- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Eiger merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa dan merupakan sisa penjualan handphone yang diambil Terdakwa, namun dalam perkara *a quo* Terdakwa sudah mengganti kerugian korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Oppo F11 warna kombinasi biru ungu adalah milik saksi Rizki Fadila maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rizki Fadila;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Berlianda Agvira Putra Perdana alias Nanda bin Agus Sumariyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merek Eiger dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian handphone merek Oppo F11 warna kombinasi biru ungu dikembalikan kepada saksi Rizki Fadila;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Fuat Zamroni, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sunarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)